

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TUBAN

Risa yulianti¹, R Zainul Mustofa²

¹ *Institut Pesantren Sunan Drajat,*

² *Institut Pesantren Sunan Drajat,*

Risayulianti234@gmail¹, radenmustofa@gmail.com²

Abstract:

Good and correct management carried out by BAZNAS can be carried out with many programs with various objectives. One of them is to empower the poor. The role of BAZNAS here, besides distributing it, also provides direction so that the funds received are more useful. Seeing the high amount of zakat, infaq, shodaqoh funds collected at BAZNAS Tuban Regency, and one of the missions of BAZNAS Tuban Regency is to empower the poor who are still in their productive age. Zakat management in empowering the poor at BAZNAS Tuban district as well as the inhibiting and supporting factors that occur in the management of zakat. With the aim of being able to answer and describe, and analyze the management of zakat in empowering the poor at BAZNAS Tuban Regency. Zakat as an economic element plays an important role in shaping the fiscal aspect of a country's economic structure. Zakat is worship *maaliyah ijtimai'iyah* which means material social and has a strategic function. In accordance with the nature of zakat obligations that must be carried out with certainty, then even in handling zakat must be managed properly by the relevant institutions. At the end of the twentieth century, along with the revival of the Islamic community in various sectors of life, the teachings of zakat have also become one of the sectors that have begun to be explored. Indonesia is no exception. The management of zakat in this period still involved the Regional Government through the inclusion of the Regional Secretary and the Head of the Public Welfare Section of the Regional Secretariat of Tuban Regency in the Executive element. This is because BAZNAS of Tuban Regency as a non-structural government institution must still be able to synergize with the Regional Government with the aim of optimizing revenues and efforts to assist the Regional Government in reducing the poverty rate in Tuban Regency through zakat, infaq and almsgiving funds.

Keywords: *Management, empowerment of zakat.*

Abstrak:

Pengelolaan yang baik dan benar yang dilakukan BAZNAS dapat dilakukan dengan banyak program dengan berbagai tujuan. Salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin. Peran BAZNAS disini selain menyalurkan juga memberikan arahan agar dana yang diterima lebih bermanfaat. Melihat tingginya dana zakat, infaq, shodaqoh yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Tuban, dan misi BAZNAS Kabupaten Tuban yang salah satunya yaitu agar dapat memberdayakan masyarakat miskin yang masih di usia produktif. Pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin pada BAZNAS kabupaten tuban serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung yang terjadi dalam pengelolaan zakat. Dengan tujuan dapat menjawab dan mendeskripsikan, dan menganalisis pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin pada BAZNAS Kabupaten Tuban. Zakat sebagai elemen perekonomian berperan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian suatu negara. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang artinya sosial kebendaan dan memiliki fungsi yang cukup strategis. Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang harus dilaksanakan secara pasti, maka dalam penanganannya pun zakat harus dikelola dengan baik oleh lembaga yang terkait. Akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali. Tak terkecuali di Indonesia. Pengelolaan zakat pada periode ini masih tetap melibatkan Pemerintah Daerah melalui dimasukkannya Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Tuban dalam unsur Pelaksana. Hal ini dikarenakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai lembaga Pemerintah non-struktural harus tetap bisa bersinergi dengan Pemerintah

Daerah dengan tujuan optimalisasi penerimaan dan usaha membantu Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban melalui dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Kata Kunci: Pengelolaan, pemberdayaan zakat.

PENDAHULUAN

Islam adalah pandangan dan cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia di muka bumi. Oleh karena itu tidak ada satu aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi atau dikenal dengan *muamalah*. Muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan¹. Islam mengatur untuk pemerataan ekonomi ummat melalui zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting kaum muslim. Saat ini kaum muslim sudah sangat paham tentang kewajiban sholat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi. Pemahaman terhadap kewajiban zakat yang berfungsi membentuk kesholehan sosial tidak begitu dipahami seperti halnya kewajiban sholat. Pemahaman sholat sudah meluas dikalangan kaum muslim, namun belum demikian terhadap zakat.

Zakat sebagai elemen perekonomian berperan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian suatu negara. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang artinya sosial kebendaan dan memiliki fungsi yang cukup strategis. Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang harus dilaksanakan secara pasti, maka dalam penanganannya pun zakat harus dikelola dengan baik oleh lembaga yang terkait. Akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali ummat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali. Tak terkecuali di Indonesia. Meningkatnya kesejahteraan ummat Islam di Indonesia memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela². Ketimpangan sosial juga semakin meluas. Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah sebenarnya untuk mengurangi angka kemiskinan. Seperti mengeluarkan berbagai program seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Modal Permanen (KMKP), Kredit Usaha Kecil (KUK). Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program pengentasan kemiskinan yang paling serius adalah program IDT di sepertiga desa di Indonesia dan program Takesra/Kukesra di dua pertiga desa lainnya³. Bantuan yang telah digelontorkan pemerintah untuk disalurkan terhadap keluarga tidak mampu ke seluruh Indonesia tidak sedikit. Namun cara tersebut masih belum memberikan hasil yang begitu memuaskan. Angka kemiskinan di Indonesia setiap tahun meningkat. Dapat dilihat dari data sensus yang dilakukan Badan

¹ Anas Alhifni, *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)-Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Ummat : Teori dan Aplikasi Riset*, (Jakarta:Indeks,2019), 1.

² Rahmat Hidayat, "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 3.

³ Erwan Agus Purwanto, "Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 3 (Maret, 2007), 303.

Pusat Statistik seluruh provinsi di Indonesia tiap tahunnya. Kemiskinan memiliki berbagai konsep yang beragam.

World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan / daya beli, yaitu US \$1 atau US \$2 per kapita per hari. Sementara Badan Pusat Statistik di Indonesia mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan (poverty line). Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh seseorang⁴. Kebutuhan setiap individu berbeda-beda, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Seperti penghasilan, gaya hidup dan faktor lingkungan. Jika kebutuhan primer saja masih sulit untuk terpenuhi, maka disaat itulah kemiskinan terjadi. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok bagi seseorang yang wajib dipenuhi. Seperti kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal. presentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara presentase penduduk miskin di pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020)⁵. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tuban adalah 14,58 persen pada tahun 2019 berada di peringkat ke lima tertinggi dari 38 kabupaten / kota se-Provinsi Jawa Timur. Yang tertinggi adalah Kabupaten Sampang dan yang terendah adalah Kabupaten Batu⁶. Tingginya angka kemiskinan tersebut mendapatkan perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) pada tingkat nasional. Dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional⁷.

Berbicara masalah zakat, hal yang juga tak kalah penting adalah peran amil zakat selaku memiliki amanah pengelolaan dana. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya kesejahteraannya akan meningkat. Akan tetapi jika amil zakat tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola dana zakat, tujuh asnaf tidak akan mencapai kesejahteraan. Atau dengan kata lain, hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola (manajemennya). Salah

⁴ *Ibid.*, 300.

⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://bps.go.id>, diakses 28 Januari 2021 pukul 02.10 WIB.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, <https://tubankab.bps.go.id>, diakses 30 Januari 2021 pukul 15.05 WIB.

⁷ UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai salah satu instrument pemerataan dan belum optimalnya sasaran zakat karena manajemen pengelolaan zakat yang belum terlaksana dengan baik.

BAZNAS Kabupaten Tuban telah menjalankan fungsinya dengan baik. Buktinya adalah Ramadhan tahun 2020 kemarin, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid mengelola Rp. 1,2 Milyar dana dari Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS)⁸. Tingginya hasil pengumpulan tersebut, berdampak pada tingginya angka pendistribusian bantuan kepada masyarakat bumi wali.. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program. Meliputi : Tuban Cerdas, Tuban Takwa, Tuban Berdaya, dan Tuban Sehat. Peningkatan tersebut tak lepas dari dukungan Bupati Tuban KH Fathul Huda. Selama hampir sepuluh tahun kepemimpinannya, perhatian terhadap pengelolaan zakat sangat tinggi. Terdokumentasikan bahwa telah dikeluarkannya dua kali surat edaran tentang optimalisasi pengumpulan zakat. Yakni, pada 2013 dan 2015⁹. Hal tersebut dilakukan beliau karena untuk mengingatkan kembali para jajaran pengurusnya. Karena zakat adalah suatu hal yang penting dalam ekonomi Kabupaten Tuban. Dengan tingginya dana yang terkumpul, dan penyaluran tepat sasaran, seharusnya angka kemiskinan di Kabupaten Tuban dapat ditekan.

Pengelolaan yang baik dan benar yang dilakukan BAZNAS dapat dilakukan dengan banyak program dengan berbagai tujuan. Salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin. Peran BAZNAS disini selain menyalurkan juga memberikan arahan agar dana yang diterima lebih bermanfaat. Melihat tingginya dana zakat, infaq, shodaqoh yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Tuban, dan misi BAZNAS Kabupaten Tuban yang salah satunya yaitu agar dapat memberdayakan masyarakat miskin yang masih di usia produktif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif atau naturalistik. Dimana metode ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut¹⁰. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa

⁸ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban, <https://baznas.tubankab.go.id>, diakses 29 Januari 2021 pukul 08.37 WIB

⁹ Badan Amil Zakat Nasional, <https://baznas.go.id/>, diakses 30 Januari 2021 pukul 14.38 WIB.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 8.

menggunakan tehnik statistik¹¹. Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Suatu data yang mengandung makna.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Paparan Data Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban¹²

BAZNAS Kabupaten Tuban adalah lembaga pemerintah non struktural yang berada pada tingkat kabupaten yang diberi tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh di Kabupaten Tuban. Di Kabupaten Tuban, dengan mengacu pada UU Nomor 38 Tahun 1999, secara kelembagaan nama lembaga pemerintah pengelola zakat, infaq dan shodaqoh ini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2014, dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia, maka secara kelembagaan nama Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban. Hal ini telah sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Struktur keorganisasian terjadi perubahan yang cukup besar, dalam struktur keorganisasian BAZ Kabupaten Tuban, dengan SK Bupati Tuban Nomor 188.45/176/KPTS/414.012/2013 tentang Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban Periode 2013-2016, tercatat bahwa selama periode 2013-2016 keorganisasian BAZ Kabupaten Tuban diisi oleh para pejabat Pemerintah Kabupaten Tuban. Ketua langsung dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Wakil Ketua dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tuban, Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Tuban, dan seterusnya. Sementara dalam struktur keorganisasian BAZNAS Kabupaten Tuban, dengan SK Bupati Tuban Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban Periode 2017-2022, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban diisi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan tenaga profesional. Komposisi ini berada di luar ring pemerintahan.

Pengelolaan zakat pada periode ini masih tetap melibatkan Pemerintah Daerah melalui dimasukkannya Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Tuban dalam unsur Pelaksana. Hal ini dikarenakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai lembaga

¹¹ Ainin, *Metodologi Penelitian*, 12.

¹² Wawancara dengan Muhammad Wakhid Qamari, S.Pd, (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021.

Pemerintah non-struktural harus tetap bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah dengan tujuan optimalisasi penerimaan dan usaha membantu Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban melalui dana zakat, infaq dan shodaqoh. Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2011, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor DJ.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam lampiran Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama yang bertanggal 5 Juni 2014 tersebut BAZNAS Kabupaten Tuban termaktub pada urutan ke 27 di antara 38 BAZNAS Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Bupati Tuban menindaklanjuti terbentuknya kelembagaan BAZNAS Kabupaten Tuban tersebut dengan membentuk Tim untuk menyeleksi calon-calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban. Setelah memperoleh pertimbangan BAZNAS melalui surat nomor 082/DPRDN/BAZNAS/III/2017, tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H/23 Maret 2017 M, Bupati Tuban mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tanggal 21 April 2017 untuk mengangkat pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban Periode Tahun 2017-2022.

2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban

Setiap usaha ataupun lembaga merupakan suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya organisasi adalah sebuah kesatuan yang diatur dari kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi struktur organisasi dibuat sedemikian rupa atas dasar fungsi-fungsi yang ada dalam lembaga ataupun perusahaan. Segingga kerangka kerja maupun orang-orang yang diletakkan dalam kedudukannya mempunyai garis-garis kewenangan dalam tanggung jawab masing-masing.

Berikut ini adalah masing-masing dari struktur BAZNAS Kabupaten Tuban beserta tugasnya :¹³

a. Ketua BAZNAS Kabupaten Tuban

Ketua BAZNAS Kabupaten Tuban adalah Hj. Siti Syarofah. Tugas dari ketua BAZNAS Kabupaten Tuban adalah menjadi pengelola BAZNAS. Yaitu memimpin, menanggungjawab kepentingan bersama. Mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan serta mengelola kantor. Menjadi penanggungjawab kantor agar kantor bersama staf menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Wakil Ketua I (Pengumpulan, Pendistribusian & Pendayagunaan)

Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Tuban adalah K. Ahmad Syariful Wafa, S.Pd.I. M.A. Bertugas sebagai membantu tugas ketua, memantau dan penanggung jawab langsung

¹³ File Data dari BAZNAS Kabupaten Tuban.

terhadap ketua dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan oleh pelaksana. Seperti pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan bagaimana pendayagunaan zakat yang diperoleh agar dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan.

c. Wakil Ketua II (Perencanaan, Keuangan & Pelaporan)

Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Tuban adalah Drs. Sujuti A. Tugas beliau adalah membantu tugas ketua, memantau dan penanggung jawab langsung terhadap ketua dalam bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana. Berkaitan dengan perencanaan program, alur keuangan dan pelaporan atas pembukuan yang telah terjadi.

d. Wakil Ketua III (Administrasi, Umum & Sumber Daya Manusia)

Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Tuban adalah KH. Masduqi Nuruj Sjamsi. Tugas beliau adalah membantu tugas ketua, memantau dan penanggung jawab langsung terhadap ketua dalam bidang administrasi, umum dan Sumber Daya Manusia. Seperti administrasi di dalam kantor, hal-hal yang bersifat umum dan keahlian yang dimiliki oleh staf di kantor untuk memajukan kantor dan tujuan bersama dapat tercapai.

e. Ketua Pelaksana

Ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban adalah Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si. Tugas beliau adalah memimpin, mengkoordinasikan dan menjadi penanggung jawab berbagai bidang yang telah dilaksanakan oleh tim pelaksana sesuai pembagian bidang masing-masing. Selain itu mengawasi langsung kinerja staf dan kondisi lapangan.

f. Sekretaris

Sekretaris BAZNAS Kabupaten Tuban adalah Eko Julianto, S.STP, MM. Tugas beliau adalah membantu ketua dalam melaksanakan rumusan program dan kegiatan, mengkoordinasikan, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. Selain itu juga mengatur dan mencatat hasil rapat.

g. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tuban adalah Agus Muhajir, S.Kom. Tugas beliau adalah melaksanakan dan membantu wakil ketua I bidang pengumpulan, melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan, pengawasan, pengendalian pengumpulan dan pelaporan zakat, infaq dan shodaqoh.

h. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tuban adalah M. Wakhid Qomari, S.Pd. Beliau bertugas melaksanakan pendistribusian dan pengembangan data mustahik. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidang keuangan untuk pencairan dana.

i. Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan adalah Teguh Sulistiyono, S.Pd. tugas beliau adalah melaksanakan rencana yang telah direncanakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan termasuk keuangan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

j. Bidang Administrasi, Umum & Sumber Daya Manusia (SDM). Bidang administrasi, umum & Sumber Daya Manusia di BAZNAS Kabupaten Tuban adalah Deny Widya Lastanti. Bertugas untuk melakukan tata kelola administrasi kantor, melayani masalah kebutuhan SDM dan staf untuk bekerja.

3. Letak Geografis Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

Kelurahan Sidorejo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tuban. Kelurahan Sidorejo terletak di pusat Kecamatan Tuban. Luas Kecamatan Tuban 21,30 km² atau 1,16% dari luas wilayah Kabupaten Tuban secara keseluruhan sebesar 1.839,94 km². Dari sisi luas, Kecamatan Tuban merupakan wilayah yang paling kecil diantara kecamatan lain di Kabupaten Tuban. Wilayah Kecamatan Tuban berbatasan :

- Sebelah utara : Laut jawa
- Sebelah timur : Kecamatan Palang
- Sebelah selatan : Kecamatan Semanding
- Sebelah barat : Kecamatan Merakurak

Tercatat administratif pemerintahan terdiri dari 3 Desa dan 14 Kelurahan yang meliputi 7 dusun, 103 RW dan 356 RT. Sampai dengan akhir Desember 2017 jumlah perangkat desa sebanyak 31 orang dan perangkat kecamatan/kelurahan yang notabene-nya PNS sebanyak 109 orang. Dengan demikian Kecamatan Tuban memiliki jumlah PNS sangat besar yang dapat disetarakan dengan jumlah PNS pada sebuah Badan atau Dinas. Disisi lain Kecamatan Tuban memiliki jumlah penduduk sebesar 90.336 orang, dan menempati urutan 2 besar setelah Kecamatan Semanding. Sehingga dengan demikian tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Tuban cukup tinggi yaitu 2.357 orang/km² yang merupakan wilayah dengan kepadatan paling tinggi di Kabupaten Tuban. Mata pencaharian penduduk didominasi di sektor wiraswasta (14.854 orang), disusul karyawan swasta (6.947 orang), sektor perdagangan (3.493 orang), Pegawai Negeri/BUMN (3.031 orang), petani/pekebun (2.936 orang),

nelayan/perikanan (1.198 orang), pensiunan PNS / TNI / POLRI (1.626 orang), pedagang (1.509 orang)¹⁴. Oleh karena itu, dengan padatnya penduduk Kabupaten Tuban, maka kemungkinan besar banyak pula orang yang menunaikan zakat dan bagaimana cara mengelola zakat tersebut. Sehingga zakat dapat tersalurkan dengan baik terutama untuk memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Tuban.

4. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Tuban yang religius, berdaya, sejahtera dan bermartabat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) melalui BAZNAS Kabupaten Tuban yang professional.

b. Misi

Menyelenggarakan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) secara profesional sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, mengoptimalkan penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dari masyarakat Tuban, menyantuni fakir-miskin, memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Tuban yang masih produktif dan mendorong kedekatannya nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat Tuban¹⁵.

5. Program BAZNAS Tuban¹⁶

1) Tuban Peduli

Program Tuban peduli adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban dalam usaha meringankan beban, bahkan sebisa mungkin membahagiakan warga fakir, miskin, yatim dan piatu di Kabupaten Tuban. Seperti yang termaktub dalam surat at-Taubah : 60 bahwa zakat utamanya diberikan kepada fakir dan miskin. Lebih dari itu, banyak sekali dalil ayat maupun hadis yang memerintahkan sampai menganjurkan kepada kita untuk menyantuni fakir, miskin, yatim dan piatu.

2) Tuban Cerdas

Program Tuban Cerdas adalah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban dalam usaha untuk turut serta membantu pemerintah dalam rangka memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Perlu diketahui, bahwa program Tuban Cerdas diberikan kepada anak kurang mampu yang belajar ditingkat sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Target yang diharapkan BAZNAS Kabupaten Tuban adalah ,satu rumah satu sarjana'. Sehingga

¹⁴ <https://tubankota.tubankab.go.id>, diakses 07 Juli 2021 pukul 13.47.

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban, <https://baznas.tubankab.go.id>, diakses 29 Januari 2021 pukul 08.37 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Wakhid Qamari, S.Pd, (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021.

mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga mendapat kesempatan yang sama dengan mahasiswa lainnya dalam hal mendapat kesempatan kerja. Lebih jauh, mahasiswa dari keluarga kurang mampu tersebut mampu mengangkat kondisi perekonomian keluarga, sehingga dapat terentaskan dari garis kemiskinan.

3) Tuban Sehat

Program Tuban Sehat adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban yang turut serta memberikan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu di Kabupaten Tuban. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan dana kesehatan bagi warga miskin, namun dalam kenyataannya ditemukan bnerbagi kejadian yang menunjukkan bahwa ada beberapa warga yang tidak tersentuh oleh bantuan kesehatan dari Pemerintah. Seperti, kejadian warga tunawisma yang sakit dan harus mendapat penanganan medis, maka dalam kondisi demikian dana bantuan dari pemerintah tidak bisa menangani, sehingga BAZNAS Kabupaten Tuban bisa memberikan bantuan bagi fakir tersebut untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

4) Tuban Berdaya

Program Tuban Berdaya merupakan jawaban dari amanah Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengolaan Zakat. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1 bahwa' Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, hal ini kemudian diberi batasan sesuai dengan termaktub dalam pasal yang sama ayat 2 bahwa pendayagunaan dana zakat pada sektor produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

5) Tuban Takwa

Program Tuban Takwa adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Tuban yang perhatianterhadap dunia keagamaan, dimana dalam program ini dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) diarahkan pada usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningakatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah dan pengutan syiar Islam.

6. Hasil dan Perhitungan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban¹⁷

Tabel 7.1 : Jenis dan Perhitungan Zakat di BAZNAS Tuban

No	Jenis Zakat	Nisab	Taksiran Nisab	Waktu	Kadar Zakat
1.	Zakat Fitrah	Memiliki kelebihan makan untuk keluarga dan	Beras yang biasa dikonsumsi Rp.	Dibayarkan sejak awal hingga akhir Ramadan (sejak	3,5/2,5 Kg

¹⁷ Wawancara dengan Muhammad Wakhid Qamari, S.Pd, (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021.

		yang menjadi tanggungan pada Idul Fitri	11.500x3,5 Lt : +/- Rp. 40.000,-/ orang	terbenam matahari s/d sebelum sholat 'Ied)	
2.	Zakat Profesi / Penghasilan	524 Kg/ 640 L Beras	Harga Beras Rp. 10.000,-/ Kgx 524 Kg : Rp. 5.240.000,-	Saat diperoleh	2,5%
3.	Zakat Barang Simpanan (Emas, Perak, Uang)	Senilai 85gr emas	Harga Emas saat ini Rp. 945.000,-/ gr x 85 gr : Rp. 52.870.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%
4.	Zakat Dagangan	Senilai 85gr Emas	Harga Emas saat ini Rp. 945.000,-/ gr x 85 gr : Rp. 80.325.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%
5.	Zakat Perniagaan / Perusahaan	Senilai 85gr Emas	Harga Emas saat ini Rp. 945.000,-/ gr x 85 gr : Rp. 80.325.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%

A. Analisis Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban

Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban memiliki fungsi-fungsi manajemen. Adapun pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Tuban, antara lain :

a. Perencanaan

Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya¹⁸. Perencanaan diperlukan dan dilaksanakan dalam berbagai bentuk organisasi, baik itu adalah organisasi masyarakat, ataupun perusahaan, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan yang akan dilakukan nanti.

Pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan zakat, rencana yang pertama dilakukan adalah menetapkan mustahik, baru disusul rencana lain seperti bagaimana distribusi zakat, siapa saja muzakki yang melaksanakan dan yang tak kalah penting adalah penetapan tujuan, salah satu tujuan yang ingin peneliti bahas adalah tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Perencanaan dalam

¹⁸ Zaenal Mukarom dan Muhabudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 75.

hal memberdayakan masyarakat miskin menurut pendapat bagian wakil sekretaris adalah melakukan sosialisasi yang membahas bagaimana mustahik dapat lebih produktif agar dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari. Dan memberikan bantuan berupa alat untuk berbisnis, seperti gerobak untuk jualan makanan atau minuman.

b. Pengorganisasian

Pengeorganisaian sebuah organisasi merujuk pada pembagaaian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi BAZNAS Kabupaten Tuban. Dalam rangka pengelolaan dan pendistribusian zakat, tentu ada pembagian tugas dari atasan¹⁹. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian tugas dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat,

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam pengorganisasian diharuskan staf yang terlibat memiliki pengetahuan tentang agama yang baik, amanah atau dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab. Masing-masing memiliki tugas yang harus dikerjakan dengan baik sesuai dengan pembagian tugas. Semisal bagian administrasi bertugas untuk mencatat pendaftaran atau hal lain. Bagian keuangan mengurus keluar masuk uang dan bagian pendayagunaan mengatur bagaimana cara agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dapat memberikan dampak baik kepada masyarakat.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau tindakan merupakan suatu kegiatan menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan²⁰. Pelaksanaan berhubungan dengan perencanaan yang akan di laksanakan untuk beberapa saat tertentu yang berhubungan dengan pengeluaran dana zakat di BAZNAS guna memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Pelaksanaan dilakukan untuk melihat apakah rencana dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban

a. Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban

Faktor penghambat merupakan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ataupun program-program. Penghambat dapat bersifat alami seperti minimnya peserta yang berpartisipasi, kurangnya dorongan dari atasan dan sejenisnya dan yang

¹⁹ Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 84.

²⁰ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung; CV Alfabeta, 2009), 178.

disengaja seperti tidak mau hadir dalam kegiatan padahal sudah dijadwalkan dan itu yang menjadi penghambat dalam kesuksesan jalannya kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana.M.Si, mengatakan bahwa :

“Faktor penghambatnya adalah kalau sudah dijadwalkan sosialisasi hari ini misalkan, masih banyak masyarakat yang kurang minat mengikuti sosialisasi mengenai pentingnya zakat, masyarakat juga sebenarnya belum terlalu faham tentang kewajiban zakat. Penghambat lainnya yaitu kendaraan operasional, di sini staf banyak tetapi kendaraan tidak mencukupi sehingga beberapa ada yang di kantor saja atau balik dua kali.”²¹

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa factor penghambat dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tuban adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri saat diadakan sosialisasi di daerah mereka. Padahal pemahaman masyarakat mengenai zakat masih kurang. Selain itu factor penghambat lain adalah soal kendaraan operasional yang berada di kantor BAZNAS Kabupaten Tuban. Kendaraan minim dibandingkan jumlah staf di kantor, jadi saat ada kepentingan di luar kantor harus ada yang tinggal di tempat atau harus bolak balik dua kali.

b. Faktor Pendukung Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban

Faktor pendukung merupakan bantuan atau motivasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sehingga berjalan sukses, efektif dan efisien. Faktor pendukung kegiatan dapat berupa kepercayaan dari atasan, bantuan dana, optimis dan hal-hal lainnya yang bersifat positif untuk mengsucceskan kegiatan.

Berdasarkan pernyataan di atas, faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Tuban mencakup mementingkan kerja sama dengan para ulama, ustadz dan mubaligh dalam rangka memberikan pemahaman mengenai kewajiban zakat. Dalam setiap kegiatan tentu ada dukungan dan kendala yang dihadapi, dalam setiap kegiatan Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban bekerja sama dengan berbagai pihak tanpa ada perjanjian yang mengikat diantara keduanya sehingga ini menjadi nilai kebaikan tersendiri bagi kedua belah pihak untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan dari Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban. Pihak Badan Amil Zakat dalam menjalankan program atau kegiatan didalam lingkup masyarakat baik sebelum menjalankan dan sesudah menjalankan tetap berperan aktif dalam membantu membina masyarakat yang telah diberikan bantuan sehingga dari pembinaan yang telah diberikan dapat dikembangkan sendiri oleh para mustahik. Sehingga tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin tercapai²².

²¹ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.

²² Nur Amalia, “Peranan BAZNAS dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Berikut adalah tabel faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Tuban :

Tabel 2.1.1 : Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Kurangnya partisipasi masyarakat	Kepercayaan dari atasan
2	Kurangnya pemahaman masyarakat	Bantuan dana dari berbagai pihak
3	Kendaraan operasional	Optimis dalam setiap permasalahan
4		Kerjasama dengan pemuka agama

c. Faktor Penghambat dan Pendukung Program-program Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban

1) Tuban Peduli

Tuban peduli adalah program yang dalam usahanya ingin meringankan beban fakir, miskin, yatim dan piatu. Faktor penghambat dari program ini adalah kurangnya masih banyak fakir, miskin, yatim dan piatu yang masih belum terjangkau. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini jumlah mereka akan meningkat. Sedangkan faktor pendukungnya adalah para ulama, ustadz dan mubaligh yang membantu program ini dengan cekatan. Seperti penjelasan Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si sebagai berikut :

“faktor penghambat karena covid ini jumlah meningkat, padahal sebelum covid saja masih banyak yang belum terjangkau, kalau faktor pendukung kami menjalin kerja sama yang baik dengan paa ulama, mustahik, jadi itu sangat membantu”²³

2) Tuban Cerdas

Tuban cerdas adalah program dalam rangka membantu pemerintah memberikan jaminan pendidikan untuk keluarga kurang mampu, target BAZNAS Kabupaten Tuban adalah satu keluarga satu sarjana, namun terdapat faktor penghambat adalah terkadang siswa yang telah diberikan bantuan tidak melanjutkan sekolah atau justru malas untuk sekolah. Sedangkan

²³ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.

faktor pendukungnya adalah dalam program ini selain dari BAZNAS Kabupaten Tuban, dana juga berasal dari bantuan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan. Seperti pernyataan ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai berikut :

“bantuan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu biasanya ada juga dana dari Dinas Pendidikan, itu sebuah dukungan bagi kami. Sementara penghambatnya itu ada siswa sudah di biayai malah malas sekolah, ada juga yang memilih tidak melanjutkan.

3) Tuban Sehat

Tuban sehat adalah program yang memberikan jaminan bagi masyarakat kurang mampu agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Sementara faktor penghambat dan pendukungnya adalah sebagai berikut dijelaskan oleh Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana berkata :

“kalau program ini faktor penghambatnya keterbatasan dana, karena kan biaya kesehatan tergolong mahal, faktor pendukungnya kami memiliki relawan yang setiap saat kami butuh bantuan mereka bersedia membantu”

Program Tuban Sehat mempunyai faktor penghambat dan pendukung. Untuk faktor pendukungnya adalah BAZNAS Kabupaten Tuban memiliki relawan yang bersedia membantu, semisal saat ada masyarakat kurang mampu di kampungnya maka akan segera melapor ke kantor dan membantu pengurusannya. Sementara faktor penghambatnya adalah soal biaya, karena biaya kesehatan memang mahal, dan BAZNAS pun harus membagi keuangannya untuk semua program tidak hanya fokus satu program saja.

4) Tuban Berdaya

Ketua pelaksana Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana menjelaskan bahwa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam program Tuban Berdaya adalah sebagai berikut :

“Faktor penghambat seperti saat diadakan sosialisasi membahas tentang usaha produktif, masyarakat banyak tidak datang. Padahal kegiatan tersebut sangat bermanfaat ya. Kalau faktor pendukungnya sendiri banyak masyarakat miskin yang telah terbantu dan perekonomiannya membaik, jadi itu menjadi penyemangat bagi kami”²⁴.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa program Tuban Berdaya merupakan program yang menjadikan zakat dapat diperdagugunakan untuk usaha produktif dalam rangka memperbaiki perekonomian fakir miskin. Dalam setiap program tentu ada faktor

²⁴ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.

penghambat dan pendukungnya, faktor penghambatnya adalah kurang partisipasi dari masyarakat saat ada sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Tuban yang membahas tentang produktifitas agar masyarakat menjadi tau dan pengetahuan bertambah. Akan tetapi mereka banyak yang tidak hadir saat ada sosialisasi di daerahnya. Untuk faktor pendukungnya adalah dalam program ini banyak yang telah terbantu perekonomiannya. Hal itu menjadi semangat bagi para staf karena tujuan telah tercapai.

5) Tuban Takwa

Tuban Takwa adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, seperti meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah / madrasah. Berikut penjelasan faktor penghambat dan pendukung yang dijelaskan Bapak Dr. Ir. Budi Wiyana sebagai berikut :

“Adanya bantuan dana juga dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kalau dalam hal ini ya bisa dikatakan faktor pendukung juga, faktor penghambat seperti kami belum menjangkau terlalu luas karena banyak yang membutuhkan dan pengerjaan cukup memakan waktu”²⁵.

Penjelasan di atas telah dijelaskan bahwa dalam program Tuban Takwa faktor penghambatnya adalah BAZNAS Kabupaten Tuban belum menjangkau terlalu luas karena pengerjaan memakan waktu lama jadi harus bergantian. Sementara untuk faktor pendukungnya adalah mendapatkan bantuan dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Hal itu sangat membantu BAZNAS Kabupaten Tuban dalam mewujudkan program ini dalam meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah atau madrasah yang berada di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin dan faktor penghambat dan pendukungnya pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban, menurut peneliti pengelolaan zakat sudah baik, karena dari empat aspek pengelolaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan didukung oleh staf yang profesional. Semua staf melaksanakan tugas dengan baik sesuai pembagian tugas masing-masing. Pengelolaan zakat yang telah dilakukan diharapkan dapat

²⁵ Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.

bermanfaat, adil dan tepat sasaran²⁶. Terbukti dengan tingginya angka zakat, infaq dan shodaqoh yang terkumpul melalui Unit Pengumpul Zakat pada tahun 2020 kemarin. Tujuan memberdayakan masyarakat miskin telah terlaksana dengan baik melalui program sosial Bantuan bagi Masyarakat Miskin Produktif (BANMASPRO). Dengan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat produktif. Namun jumlah kemiskinan di Indonesia termasuk di Tuban Jawa Timur tergolong tinggi, angka kemiskinan bisa mencapai ratusan ribu sedangkan yang dapat dijangkau BAZNAS Kabupaten Tuban hanya ribuan per tahun. Akan tetapi lembaga yang tujuannya mengurangi angka kemiskinan bukan hanya BAZNAS, masih banyak lembaga lain yang juga memiliki tujuan sama.

Program BAZNAS Kabupaten tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Aspek kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana juga menjadi program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban. Sumber daya yang profesional sangat berpengaruh pada berlangsungnya pengelolaan zakat agar dapat membantu sesama umat Islam. Karena peranan BAZNAS dalam mengelola zakat sangat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia²⁷. Dan tentunya tujuan seluruh BAZNAS di Indonesia kurang lebih sama.

Pembahasan mengenai faktor penghambat dan pendukung telah peneliti jelaskan di atas bahwa dalam hal pengelolaan zakat, faktor penghambatnya adalah partisipasi masyarakat yang kurang, maksudnya adalah saat ada sosialisasi yang di lakukan di suatu daerah, tidak banyak masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban membahas banyak hal penting, seperti pentingnya zakat, kewajiban zakat bagi umat Islam, menjadikan masyarakat produktif, kiat-kiat menjadi wirausaha, dan masih banyak lagi. Lalu faktor penghambat lainnya adalah kendaraan operasional. Ketersediaan kendaraan operasional dikantor BAZNAS Kabupaten Tuban terbatas. Jadi akibatnya pergerakan staf terbatas.

Faktor pendukung pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Tuban adalah mendapat kepercayaan dari atasan. Hal itu penting Karena jika sudah dipercaya atasan itu berarti para staf telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan bersama tercapai. Bantuan-bantuan dana yang diperoleh dari berbagai pihak juga sangat membantu dalam pengelolaan zakat. Selain dana, optimis adalah sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap staf dalam menghadapi masalah. Faktor terakhir yang

²⁶ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Umat*, (Yogyakarta: UII Press), 48.

²⁷ M. Hasbi, *Praktikum Zakat*, (Pustaka Risky Putra: Semarang 2013), 14.

menjadi pendukung pengelolaan zakat adalah adanya kerja sama yang baik dengan pemuka agama di setiap daerah. Hal itu mempermudah BAZNAS dalam melaksanakan tugas.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tuban, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin di BAZNAS Kabupaten Tuban meliputi a) Perencanaan b) Pengorganisasian c) Pelaksanaan d) Pengawasan. Semua prinsip pengelolaan zakat tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Banyak program-program dilakukan untuk membantu sesama umat Islam mulai dari aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek sosial. Untuk mencapai tujuan dalam memberdayakan masyarakat miskin telah ada satu program khusus yaitu Bantuan bagi Masyarakat Miskin Produktif (BANMASPRO). Dimana masyarakat miskin penerima bantuan modal usaha diharapkan lebih produktif. Karena BAZNAS Kabupaten Tuban telah memberikan wawasan dan pengetahuan melalui sosialisasi.
2. Faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban :
 - a. Faktor penghambat pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin BAZNAS Kabupaten Tuban adalah kurang partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kendaraan operasional. Faktor pendukung pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat miskin BAZNAS Kabupaten Tuban adalah kepercayaan dari atasan, bantuan dana dari berbagai pihak, optimism dan menjalin kerja sama dengan pemuka agama.

DAFTAR PUSTAKA

Anas Alhifni, *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)-Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Ummat : Teori dan Aplikasi Riset*, (Jakarta:Indeks,2019).

- Rahmat Hidayat, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten *Kulonprogo*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 3.
- Erwan Agus Purwanto, “Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 3 (Maret, 2007), 303.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://bps.go.id>, diakses 28 Januari 2021 pukul 02.10 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, <https://tubankab.bps.go.id>, diakses 30 Januari 2021 pukul 15.05 WIB.
- UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban, <https://baznas.tubankab.go.id>, diakses 29 Januari 2021 pukul 08.37 WIB
- Badan Amil Zakat Nasional, <https://baznas.go.id/>, diakses 30 Januari 2021 pukul 14.38 WIB.
- Irwansyah, “Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. 21 (2), 2017, hlm. 231.
- Salawati Mat Basir, Rohani Abdul Rahim, “Pengaruh Migran dan Keperluan Kepada Rejim Migrasi Antarabangsa” dalam Kamal Halili Hassan (Ed). *Buruh Asing dan Migrasi Isu Perundangan*, 2016, hlm. 123.
- Wawancara dengan Muhammad Wakhid Qamari, S.Pd, (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021.
- File Data dari BAZNAS Kabupaten Tuban.
<https://tubankota.tubankab.go.id>, diakses 07 Juli 2021 pukul 13.47.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban, <https://baznas.tubankab.go.id>, diakses 29 Januari 2021 pukul 08.37 WIB.
- Wawancara dengan Muhammad Wakhid Qamari, S.Pd, (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021.
- Wawancara dengan Muhammad Wakhid Qamari, S.Pd, (Bag. Wakil Sekretaris Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 30 Juni 2021.
- Zaenal Mukarom dan Muhabudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 75.
- Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prena damedia Grup, 2015), 84.
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung; CV Alfabeta, 2009), 178.
- Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.
- Nur Amalia, “*Peranan BAZNAS dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar*”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).
- Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.
- Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.
- Wawancara dengan Dr.Ir Budi Wiyana. M.Si, (Ketua Pelaksana), Kantor BAZNAS Kabupaten Tuban, 12 Juli 2021.
- Muhammad dan Ridwan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Umat*, (Yogyakarta: UII Press), 48.
- M. Hasbi, *Praktikum Zakat*, (Pustaka Risky Putra: Semarang 2013), 14.